



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah.
6. Dewan Pembina dan Pengawas adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, nasehat dan saran kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Instansi Vertikal di Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Zakat, Infak, dan Sedekah yang selanjutnya disingkat ZIS.
14. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

15. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
16. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
18. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.
19. Munfik adalah orang atau badan yang memberi Infak.
20. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. *Fidyah* adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk membantu pengumpulan Zakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
27. Agama adalah Agama Islam.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan ZIS berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;

- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum Agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama;
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran Agama dibidang ZIS; dan
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang dikelola secara modern dan profesional.

Pasal 4

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Pengelolaan DSKL bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial keagamaan antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *Kafarat*, *Fidyah*, dan Hibah.

BAB II

DEWAN PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina dan Pengawas yang terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - h. Majelis Ulama Indonesia;

- i. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- j. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- k. Akademi; dan
- l. Tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dewan Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dan DSKL;
 - b. memberikan masukan saran dan pendapat kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL sudah sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL;
 - d. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS dan DSKL; dan
 - e. mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional ZIS dan DSKL.
- (2) Hak keuangan dan operasional Dewan Pembina dan Pengawas BAZNAS Kabupaten Temanggung bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAZ

Pasal 8

- (1) LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah harus melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang diprioritaskan untuk masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan DSKL kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPZ

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten Temanggung membentuk UPZ pada institusi sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. kantor Instansi Vertikal di Daerah;
- d. satuan pendidikan dasar atau nama lainnya;
- e. pemerintah desa;
- f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
- g. perusahaan swasta di Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN ZIS

Bagian Kesatu

Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 10

- (1) Selain mengumpulkan Zakat, BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat mengumpulkan Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *offline* dan *online*.
- (3) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Kotak Infak BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Kotak Infak Desa.
- (4) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital.
- (5) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat melibatkan UPZ.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Bagian Kedua

Pengumpulan ZIS

Pasal 11

- (1) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD dan pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta yang beragama Islam dengan gaji bruto, gaji 13, gaji 14, tunjangan kinerja, tunjangan profesi dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab, dianjurkan membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (4) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang tidak beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab dapat membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (5) UPZ Masjid/Mushola mengumpulkan ZIS dan DSKL dari masyarakat setempat.
- (6) Lembaga/Badan usaha lain milik orang Islam dan masyarakat beragama Islam yang memiliki pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab diwajibkan membayar zakat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 12

- (1) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan melakukan pendataan calon Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan menyampaikan data Muzakki, Munfik dan Mutashaddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan ketidaksediaan membayar ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan ketidaksediaan pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Data Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan Swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji non tunai, ZIS dibayarkan langsung melalui Bank pembayar gaji untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung.

- (2) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji tunai, ZIS dibayarkan langsung ke bendahara UPZ.
- (3) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan menyetorkan seluruh penerimaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Bukti setoran ZIS yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (satu) asli diberikan kepada Muzakki, Munfik dan Mutashaddik yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai arsip; dan
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.
- (5) UPZ Masjid/Mushola melaporkan hasil pengumpulan ZIS dan DSKL secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (6) Masyarakat dapat menyetorkan ZIS kepada UPZ terdekat atau ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZIS

Pasal 14

Pengembangan pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan di bidang pengumpulan dan pendistribusian ZIS;
- b. meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang memadai atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- c. digitalisasi pelayanan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- d. memaksimalkan sarana prasarana dan potensi; dan
- e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung dibebankan pada APBD, Hak Amil dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan LAZ.
- (3) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan UPZ dapat dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Apabila dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dibebankan pada Hak Amil.
- (6) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
- (7) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bersumber dari dana APBD.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan pada akhir tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan ZIS dan DSKL yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi berupa:

- a. pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai Amil Zakat; dan
- b. dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

